



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektifitas Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus

Nursabrina¹, Herdiansa², Made Pujawati³, Siti Arrifa Azzahra⁴, Angelita Maspaitella⁵, Nur Wandhira Aqilah Burhan⁶, Wulan Reski Winasari⁷, Iqra Qurani Muthia⁸, Andi Tenri Famauri Rifai⁹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, nursabrina21b@student.unhas.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, hrdinsa16@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, madedujawati806@gmail.com

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, sitiarrifaa@gmail.com

⁵Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, angelitamaspaitella69@gmail.com

⁶Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, nurwandiira@gmail.com

⁷Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, wulanreski14@gmail.com

⁸Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, quraniiqra@gmail.com

⁹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, tenrifamauri@unhas.ac.id

Corresponding Author: tenrifamauri@unhas.ac.id¹

Abstract: *The Anti-Corruption Court in Makassar District Court as a special court handling corruption cases must cover approximately 24 districts/cities in South Sulawesi Province. This is a challenge in realising the principles of simplicity, speed and low cost in the judicial process. Efforts to overcome these challenges are by implementing electronic trials. This has been regulated in PERMA Number 4 of 2020 Jo. PERMA Number 8 of 2022. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of electronic trials in handling Corruption cases, especially in the Makassar District Court Class 1A Special and formulate an ideal strategy in implementing this trial model. This research uses a normative-empirical method. Data was collected through in-depth interviews and observation. The results of this study indicate that this electronic trial has been implemented, but the implementation has not been effective. Thus, the ideal strategy in implementing this trial model can be done by establishing an intense communication forum between the Supreme*

Court and the Ministry of Law and Human Rights, reallocating the unabsorbed budget, and forming a special team that oversees the technical implementation of electronic trials.

Keyword: *Effectiveness, Electronic Trial, Corruption.*

Abstrak: Pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Makassar sebagai peradilan khusus yang menangani perkara korupsi harus mencakup kurang lebih 24 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi merupakan tantangan dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut yakni dengan mengimplementasikan persidangan elektronik. Hal ini telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Jo. PERMA Nomor 8 Tahun 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas implementasi persidangan elektronik dalam penanganan perkara Korupsi khususnya di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus serta merumuskan strategi ideal dalam implementasi model persidangan ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan elektronik ini telah terimplementasi hanya saja dalam pelaksanaannya belum efektif. Sehingga, strategi ideal dalam penerapan model persidangan ini dapat dilakukan dengan membentuk forum komunikasi yang intens antara mahkamah agung dan kementerian hukum dan ham, merelokasi anggaran yang tidak terserap, dan pembentukan tim khusus yang mengawasi teknis jalannya persidangan elektronik.

Kata Kunci: Efektivitas, Persidangan Elektronik, Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga membutuhkan upaya penanganan yang luar biasa juga. Semakin banyak upaya yang dilakukan untuk memberantasnya, semakin banyak kasus korupsi yang terungkap. Lembaga penegak hukum tampaknya diharuskan untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi sesuai dengan target yang ditetapkan (Nggeboe, 2012). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, secara jelas diakui bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi (Toule, 2013).

Data pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) di 38 provinsi mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia sejak lima tahun terakhir menunjukkan kasus tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga di tahun 2023 tercatat ada 791 kasus (Tatang Guritno, 2024). Sehingga, persidangan tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, adanya sistem peradilan khusus untuk menindak kasus korupsi menjadi sangat penting. Melihat pentingnya diadakan penindakan kasus korupsi di Indonesia, maka perlu pula diadakan Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Tipikor. Pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Makassar sendiri harus mencakup kurang lebih 24 wilayah kab/kota yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan statistik perkara yang didapatkan dari sistem informasi penulsuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan rata-rata jumlah perkara Tipikor yang ditangani sejak Januari 2023-Juli 2024 yakni 11 perkara setiap bulannya dimana perkara yang diadili ini berasal dari wilayah-wilayah yang tersebar di Sulawesi Selatan.

Kondisi di atas menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Persidangan tindak pidana korupsi memiliki peran sentral dalam menjaga

integritas sistem hukum Indonesia, sehingga tantangan dalam pelaksanaannya tidak dapat diabaikan. Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan regulasi terkait administrasi dan persidangan elektronik membuka peluang baru dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses peradilan, termasuk dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Hal ini merupakan salah satu wujud pencapaian kinerja *Indonesian Court Performance Excellence* (ICPE) yang merupakan bagian dari *The International Organization for Standarization* yang diperkaya dengan *International Framework Court Excellence* (IFCE) yang merumuskan standarisasi mutu yang merambah di berbagai sektor termasuk di bidang peradilan (Hasanuddin, 2017).

Pada awalnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih mudah, sederhana, dan dengan biaya yang lebih terjangkau (Moh.Mukhlash, 2021). Namun, perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan yang semakin kompleks dalam sistem peradilan mendorong lahirnya perubahan terhadap PERMA ini ditandai dengan adanya PERMA Nomor 8 Tahun 2022. Berdasarkan dari uraian di atas, maka implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2022 jo PERMA Nomor 8 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana sejatinya telah membawa angin segar dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, termasuk di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Transformasi digital yang ditawarkan dalam PERMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan perkara.

Namun, kelebihan yang ditawarkan oleh peraturan ini juga harus mampu menjawab tantangan hukum yang bersifat krusial lainnya akibat implementasi aturan ini. Mulai dari ketercapaian tujuan hukum dengan pengimplementasian model persidangan ini, cara seorang hakim dapat mengoptimalkan penilaiannya berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dengan kondisi suara dari *device* yang saling berdengung dalam suatu ruang sidang akibat melakukan *video call/zoom meeting* secara bersamaan, serta efektifitas dan efisiensi seorang terdakwa, penasihat hukum dalam membuat nota pembelaan, serta duplik dari penuntut umum dengan bermodal hanya mendengarkan keterangan saksi yang tidak jelas akibat sinyal yang tidak stabil serta perangkat elektronik yang tidak mendukung. Oleh karena itu, dengan terjawabnya tantangan ini maka dapat ditemukan strategi persidangan elektronik yang ideal guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris yakni memahami dan menerapkan hukum dalam konteks masyarakat, dengan menggabungkan analisis teoritis dan data empiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, jaksa, pegawai rutan, serta advokat sebagai informan dan observasi persidangan tipikor sebanyak 12 kali serta data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode *interactive miles* dan disajikan secara deskriptif. Data tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan uji efektifitas untuk mengetahui efektifitas dari implementasi persidangan elektronik ini khususnya pada penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PERMA No. 4 Tahun 2020 Jo. PERMA No. 8 Tahun 2022 dalam Persidangan Elektronik Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, telah memaksa pemerintah menerapkan tatanan hidup baru. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang dirasakan oleh sektor peradilan. Proses peradilan dan akses keadilan harus tetap berjalan lancar karena terhentinya proses hukum dapat mengancam stabilitas negara dan melanggar hak asasi manusia. Namun, persidangan secara tatap muka di masa pandemi membawa risiko penularan bagi para pihak yang terlibat. Sehingga, Mahkamah Agung mengubah mekanisme persidangan pada saat itu menjadi secara elektronik untuk melindungi semua pihak. Bentuk upaya konkrit kemudian tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih mudah, sederhana, dan dengan biaya yang lebih terjangkau (Moh.Mukhlash, 2021).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada Pasal 1 angka 12 mendefinisikan bahwa :*“Persidangan secara Elektronik adalah Serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.”*

Namun, perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan yang semakin kompleks dalam sistem peradilan sehingga peraturan tersebut mengalami penyempurnaan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya PERMA Nomor 8 Tahun 2022 sebagai perubahan dari PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Lahirnya peraturan ini tidak mencabut peraturan yang lama. Dalam peraturan baru ini nampak adanya perubahan terkait dengan definisi persidangan elektronik yang sebelumnya ada di PERMA Nomor 4 Tahun 2020. PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tepatnya pada Pasal 1 angka 12 mendefinisikan bahwa: *“Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses mengadili perkara pidana termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audiovisual dan sarana elektronik lainnya.”*

Dari kedua definisi di atas, maka terdapat perbedaan mengenai definisi dari Persidangan secara elektronik antara PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan juga PERMA Nomor 8 Tahun 2022, yaitu terletak pada cakupan perkaranya. PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tidak mengatur secara spesifik jenis perkara yang dapat disidangkan secara elektronik, hanya menyebut “perkara Terdakwa”. Sedangkan dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2022 telah mengatur secara spesifik jenis perkara yang dapat disidangkan secara elektronik, yaitu perkara pidana termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, dan permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Implikasi dari adanya perubahan ini yaitu jika sistem peradilan mengacu pada definisi dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, maka semua jenis perkara, baik pidana maupun perdata, dapat diselesaikan secara elektronik. Hal tersebut tentunya akan membutuhkan sistem teknologi yang lebih kompleks dan fleksibel. Sedangkan, jika sistem peradilan mengacu pada definisi dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2022, maka fokus utama akan terarah pada penanganan perkara pidana tertentu. Sistem teknologi yang digunakan dapat dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan jenis perkara tersebut. Indikator persidangan elektronik yang ditentukan dalam peraturan ini tidak hanya terbatas pada keadaan darurat saja seperti pandemi, tapi juga bisa digunakan saat ada kendala jarak atau bencana alam, dan lain sebagainya (Moh.Mukhlash, 2021).

Pada faktanya proses penyelesaian perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus tidak selalu ditempuh melalui sidang konvensional melainkan juga sidang elektronik. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwasanya persidangan elektronik telah diimplementasikan pada berbagai perkara tidak terkecuali, perkara tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A

Khusus mulai mengimplementasikan aturan yang sejatinya telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa: “*Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.*” Secara konkrit hal ini diejawantahkan melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2020 jo PERMA Nomor 8 Tahun 2022. Persidangan elektronik merupakan manifestasi dari perwujudan asas hukum itu sendiri.

Pada periode sebelum penerapan PERMA Nomor 8 Tahun 2022, infrastruktur dan suprastruktur pengadilan masih terbatas dalam penggunaan teknologi informasi. Keterbatasan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan persidangan elektronik, yang berdampak pada terjaganya marwah peradilan. Misalnya, dari segi infrastruktur PERMA Nomor 4 Tahun 2020 telah menjadikan keadaan tertentu sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan administrasi dan peradilan pidana secara elektronik. Namun, implementasi ini masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penyelenggara informasi (SIP) yang lengkap dan terpadu. SIP sudah digunakan sebelum PERMA Nomor 8 Tahun 2022, namun masih memiliki keterbatasan dalam hal akses dan integrasi dengan berbagai pihak yang terkait pengguna terdaftar seperti investigasi, pemanggilan, dan advokat sudah memenuhi syarat untuk menggunakan SIP, tetapi pengguna lain seperti subjek hukum belum sepenuhnya terintegrasi.

Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari suprastruktur menyadari akan tujuan dari sistem peradilan yang ingin dicapai menjadikan ini sebagai sebuah visi yang termaktub dalam *Blue Print* MA 2010-2035 dengan menekankan visi "Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung" dengan menggunakan teknologi informasi (TI) terpadu. Hal ini menunjukkan komitmen MA dalam menciptakan peradilan yang lebih transparan, akuntabel, dan *modern*. Oleh karenanya dari segi aturan senantiasa melakukan penyempurnaan aturan terkait persidangan elektronik sebagaimana ditandai dengan adanya PERMA Nomor 8 Tahun 2022. Lahirnya PERMA Nomor 8 Tahun 2022 menunjukkan MA jauh lebih siap menerapkan persidangan elektronik dibandingkan sebelum adanya peraturan ini. Namun, kesiapan MA tidak diimbangi dengan kesiapan suprastruktur lain baik itu bersinggungan dengan lembaga lain maupun dari segi kesiapan anggaran dan sumber daya manusianya itu sendiri.

Dalam pengimplementasiannya seringkali ditemukan kendala teknis. Kendala teknis yang dihadapi mulai dari ketidakstabilan jaringan, sarana dan prasarana yang belum memadai hingga suara yang dihasilkan seringkali berdengung dalam satu ruang sidang, sehingga membuat suasana sidang menjadi terlihat tidak kondusif. Oleh karenanya, hakim seringkali meminta pengulangan bahkan melontarkan teguran kepada pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan hakim bahwasanya apabila hingga akhir persidangan elektronik tidak berjalan maksimal maka hakim akan meminta baik penasihat hukum ataupun jaksa penuntut umum untuk menghadirkan yang bersangkutan kembali pada sidang konvensional. Hal ini dilakukan untuk mengulang kembali agenda sidang sebelumnya yang telah dilakukan elektronik namun tidak maksimal. Kendala teknis seperti ini justru menjadikan persidangan elektronik yang tadinya sebagai manifestasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan justru tidak mencapai tujuannya akibat potensi pengulangan-pengulangan yang akan dilakukan.

Apabila dianalisis lebih lanjut pada dasarnya proses mengadili adalah proses psikologi sosial yang di dalamnya terdapat interaksi kompleks antara terdakwa (pelaku tindak pidana) dengan para penegak hukum (Hartati, 1996). Umumnya seorang hakim sebagai insan yang beragama akan memiliki pertimbangan moral tertentu, namun sebagai manusia biasa tanpa disadari hakim juga melakukan bias-bias atribusi atau kesalahan dalam menilai orang lain (terdakwa) (Hartati, 1996). Karakter yang ada pada terdakwa yang dapat menimbulkan bias yakni jenis kelamin, daya tarik, ras, usia, pengalaman, hingga ekspresi verbal dan non-verbal (Hartati, 1996). Berkaitan dengan ekspresi verbal dan non-verbal dari observasi yang

dilakukan seringkali ditemukan persidangan elektronik dimana wajah terdakwa yang tidak terlihat dengan jelas baik itu dikarenakan ketidakstabilan jaringan, atautkah karena cara memposisikan *device* yang tidak tepat. Hasil wawancara bersama pihak Rutan bahwasanya dalam pengimplementasian sidang elektronik tidak memiliki penganggaran khusus. Sehingga, pihak Rutan seringkali merasa kebingungan terkait cara memfasilitasi para tahanan dalam menjalankan sidang elektronik ini. Maka, terlihat potensi bias dalam proses persidangan elektronik nampak lebih besar dibandingkan dengan sidang konvensional. Hal ini sejalan dengan data hasil wawancara bersama dengan pihak jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa “*kekurangan dari persidangan elektronik ini dimana seringkali jawaban dari saksi/ahli sulit untuk didapatkan melalui ekspresi/psikologi apakah dia memberikan keterangan yang benar atau tidak. padahal dalam memberikan putusan pada suatu perkara, hakim harus berdasarkan pada fakta persidangan*”.

Merujuk pada istilah efektivitas sejatinya berasal dari kata *effective* yang berarti “Berhasil” atau “Ditaati” (Intihani, 2022). Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju (Intihani, 2022). Soerjono Soekamto dalam teorinya tentang efektivitas hukum menjelaskan bahwa dalam mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan, adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup (Intihani, 2022).

- a) **Faktor hukum itu sendiri**, dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwasanya dari segi aturan hukumnya sendiri PERMA Nomor 4 Tahun 2022 jo PERMA Nomor 8 Tahun 2020 tidak menemukan masalah.
- b) **Faktor penegak hukum**, penegak hukum yang terlibat dalam proses beracara khususnya bagi sidang elektronik juga merasa dimudahkan dengan kehadiran metode persidangan ini.
- c) **Faktor sarana dan fasilitas**, dari segi sarana atau fasilitas yang mendukung memang belum memadai, baik dari jaringan, *device* yang digunakan, ruang sidang hingga Rutan, tidak adanya tim khusus dalam menangani kendala teknis ketika sidang elektronik berlangsung sehingga tidak sepenuhnya menunjang pelaksanaan sidang elektronik ini. Bandingkan kemudian dengan persidangan elektronik yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dari hasil observasi yang dilakukan terlihat persidangan elektronik yang digelar terlihat jauh lebih sistematis. Misalnya yang dapat diamati sekilas bahwa KPK telah menggunakan informasi teknologi secara intensif dalam proses perekaman sidang. Hal ini mencakup penggunaan sistem rekam sidang yang efektif dan efisien, yang membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Teknologi ini memungkinkan perekaman sidang yang lebih akurat dan dapat diakses dengan mudah, sehingga memudahkan pengawasan dan pembelajaran dari masyarakat. Padahal harusnya hal ini tidak hanya dilakukan oleh KPK namun seluruh persidangan perkara Tipikor yang ada. Mengingat bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga dalam ketentuan beracaranya juga harus dilakukan demikian tanpa pandang bulu apakah perkara tersebut menyita perhatian publik atau tidak.
- d) **Faktor kebudayaan**, masyarakat serta *stakeholder* terkait tentunya cenderung lebih akrab menghadapi sidang konvensional namun apabila manfaat yang diberikan kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam sidang elektronik ini jauh lebih besar menurut pandangan penulis sidang elektronik bisa menjadi hal wajib bukan lagi menjadi hal yang sifatnya opsional. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Makassar tidak hanya mencakup wilayah Makassar semata melainkan

seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sidang elektronik harusnya dapat menjadi solusi bagi mereka yang terkendala dengan jarak. Salah seorang hakim dalam wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa “*persidangan elektronik memiliki potensi menjadi hal wajib kedepannya. Selama seluruh stakeholder baik dari Mahkamah Agung maupun KEMENKUMHAM sendiri siap*”. Namun, hal lain yang perlu diperhatikan oleh para penegak hukum yakni menjaga marwah peradilan, justru karena publik terbiasa dengan sidang konvensional hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum dalam menerapkan metode ini.

Sejatinya, suprastruktur dan infrastruktur memiliki hubungan timbal balik. Suprastruktur dapat mengatur dan mempengaruhi infrastruktur untuk mencapai tujuan sistem politik sedangkan infrastruktur dapat memberikan pengaruh terhadap suprastruktur. Persidangan elektronik pada dasarnya telah terimplementasi namun belum efektif. Meskipun kendala yang dihadapi khususnya hanya bersifat teknis, namun apabila secara terus menerus hal ini tidak dielaborasi lebih lanjut maka justru berdampak lebih besar yang tidak sesuai dengan cita-cita peradilan ideal itu sendiri.

Strategi Persidangan Elektronik Yang Ideal Guna Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Persidangan Tindak Pidana Korupsi Khususnya Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus

Penerapan persidangan elektronik dalam menangani perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan sistematis untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta marwah peradilan tetap terjaga.

a) Membentuk Forum Komunikasi Yang Intens Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Kementerian Hukum Dan HAM (Kemenkumham) Dalam Membahas Elaborasi Lebih Lanjut Tentang Persidangan Elektronik

Pelaksanaan persidangan elektronik pada dasarnya secara garis besar membutuhkan penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana melibatkan Mahkamah Agung terkait dengan ruang sidang itu sendiri serta Rutan sebagai tempat ditahannya terdakwa selama proses persidangan yang merupakan kewenangan dari Kemenkumham. Kedua lembaga ini harus kemudian memiliki komitmen dalam menjalankan metode ini. Sebab apabila tidak hal inilah yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya. Bahkan dapat berdampak pada tidak terjaganya marwah peradilan itu sendiri. Forum ini dapat membahas secara spesifik terkait dengan penguatan infrastruktur teknologi, perumusan protokol persidangan elektronik yang jelas, pendampingan teknis secara berkala pada seluruh *stakeholder* terkait dalam hal ini hakim, jaksa, advokat, bahkan pegawai yang mengurus bidang administrasi elektronik, serta *monitoring* dan evaluasi secara berkala.

b) Merelokasi anggaran yang tidak terserap

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari beberapa informan bahwasanya salah satu hambatan yang menimbulkan berbagai kendala teknis dalam menjalankan persidangan elektronik ini sebab adanya keterbatasan anggaran. Padahal, dapat dilakukan relokasi anggaran yang tidak terserap (subsidi silang) pada agenda lain yang dapat dialokasikan ke persidangan elektronik. Namun, perencanaan anggaran secara akuntabel sejak awal bagi persidangan elektronik jauh lebih baik mengingat manfaat yang diberikan melalui metode persidangan ini.

c) Pembentukan tim khusus yang mengawasi teknis jalannya persidangan elektronik

Persidangan elektronik sejatinya metode persidangan yang memanfaatkan komponen-komponen yang berbasis teknologi informasi yang bersifat audio visual. Sehingga dibutuhkan keahlian khusus di bidang IT untuk menangani hal tersebut, baik dalam menghadapi kendala

pada saat pelaksanaan sidang maupun dalam memberikan bimbingan teknis pada sumber daya yang akan terlibat.

KESIMPULAN

Persidangan elektronik memiliki potensi yang sangat besar untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Sayangnya, persidangan elektronik ini telah terimplementasi hanya saja dalam pelaksanaannya belum efektif. Fakta menunjukkan bahwa implementasi persidangan elektronik masih sering mengalami kendala teknis, seperti ketidakstabilan jaringan, sarana dan prasarana yang belum memadai hingga suara yang dihasilkan seringkali berdengung dalam suatu ruang sidang, sehingga membuat suasana sidang menjadi terlihat tidak kondusif. Tidak hanya itu, seringkali ditemukan dalam persidangan elektronik dimana wajah terdakwa yang tidak terlihat dengan jelas baik itu dikarenakan ketidakstabilan jaringan, atau karena cara memposisikan *device* yang tidak tepat. Dimana hal ini tentunya menimbulkan potensi bias-bias atribusi atau kesalahan hakim dalam menilai fakta-fakta dalam persidangan. Kendala-kendala ini mengakibatkan terjadinya pengulangan-pengulangan baik pada saat sidang elektronik berjalan hingga berujung dilakukan kembali secara konvensional. Akibatnya, tujuan persidangan elektronik sebagai manifestasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan justru tidak tercapai.

Persidangan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan sistematis mulai dari membentuk forum komunikasi yang intens antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Ham (kemenkumham) dalam membahas elaborasi lebih lanjut tentang persidangan elektronik, merelokasi anggaran yang tidak terserap, hingga pembentukan tim khusus yang mengawasi teknis jalannya persidangan elektronik, beberapa hal ini dapat dilakukan guna menjamin proses peradilan berjalan dengan efektif dan efisien namun tetap menjaga marwah peradilan.

REFERENSI

- Adib Bahari, K. U. (2009). *KPK dari A sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisis.
- Asimah, D. (2021). Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal. *Jurnal Hukum Peratun*.
- Hartati, S. (1996). Sketsa terdakwa dalam penegakan hukum pidana suatu tinjauan psikologis. *Buletin Psikologi*, 55-71.
- Hasanuddin. (2017). *Langkah Mudah Menuju Akreditasi*. Boalemo, Gorontalo: Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II.
- Intihani, A. (2022). Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court. *Veritas*, 67-81.
- Moh.Mukhlash, A. R. (2021). Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 198.
- Nggeboe, F. (2012). Urgensinya Perekaman Persidangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 105-106.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pres.
- Tamrin, B. E. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Lex Administratum*.
- Tatang Guritno, A. R. (2024). *ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan*. Jakarta: Kompas.com.
- Toule, E. R. (2013). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 104.